

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan mengenai gambaran pengelolaan limbah B3 padat di Puskesmas Cisalak Kecamatan Cisalak yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri RI Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Timbulan limbah B3 padat yang dihasilkan oleh Puskesmas Cisalak berdasarkan data, didapatkan hasil 8,6 kg di Ruang gigi, 12,8 kg di ruang KIA, 12,5 kg di ruang Lab, 6,7 kg di ruang UGD, 14,7 kg di ruang Rawat Inap, 11,2 kg di ruang poned dan 14,7 kg di ruang Imunisasi
2. Aspek pengetahuan tenaga medis dalam pengelolaan limbah B3 padat di Puskesmas Cisalak termasuk kedalam kategori baik dari 26 responden, 21 orang termasuk kategori memiliki pengetahuan yang baik dengan presentase baik 80% dan 5 orang dengan kategori cukup dengan presentase 20% dan Aspek pengetahuan petugas kebersihan dalam pengelolaan limbah B3 padat di Puskesmas Cisalak termasuk dalam kategori cukup dari 3 responden, 2 orang termasuk kategori memiliki pengetahuan yang cukup dengan presentase 66% dan 1 orang dengan kategori kurang dengan presentase 34%.
3. Perilaku tenaga medis pada tahap pemilahan tergolong baik dengan presentase 100% memenuhi syarat.
4. Perilaku tenaga medis pada tahap pewadahan tergolong cukup dengan presentase 92% memenuhi syarat dan 8% tidak memenuhi syarat.
5. Perilaku petugas kebersihan pada tahap pengangkutan (insitu) tergolong baik dengan presentase 100% memenuhi syarat. Pada observasi tahap pengangkutan (eksitu) didapat hasil memenuhi syarat dengan presentase 100% .

6. Bangunan tempat penyimpanan sementara didapatkan hasil tidak memenuhi syarat, yaitu pada tahap penyimpanan yang dilakukan lebih dari 2 hari dan Puskesmas Cisalak Tidak memiliki pendingin ruangan atau *cold storage*.
7. Sarana prasarana dalam pengelolaan limbah B3 padat di Puskesmas Cisalak didapat hasil tidak memenuhi syarat. Pada aspek pengangkutan dan tempat penyimpanan sementara.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Puskesmas

1. Untuk pihak Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) diharapkan bisa membangun Sarana Pra sarana untuk pengelolaan limbah B3 padat , seperti tempat penyimpanan sementara, menyediakan kontainer / alat pengangkut limbah seperti troli, yang sesuai dengan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 56 tahun 2015)

5.2.2 Dari Peneliti Untuk Pengelola

1. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Subang dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah kota Subang bisa menyediakan dana khusus untuk menganggarkan dana untuk Puskesmas supaya sarana pra sarana yang menunjang pengelolaan limbah bisa dilengkapi dan diefektifkan dengan baik.
2. Bagi pemerintah Kota Subang diharapkan bisa mendukung kecukupan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun oleh tim perencana Dinas Kesehatan Kota Subang dan dapat memberikan bimbingan khusus dalam penyusunan perencanaan anggaran Kesehatan sehingga perencanaan penganggaran yang dihasilkan semakin baik.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selajutnya yang

sejalan dengan penelitian tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun padat di Puskesmas.

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa dapat mempersiapkan segala sesuatu dan kebutuhan untuk menunjang penelitian dengan baik dan terjadwal seperti jadwal, alat pengumpul data dan lainnya, saya rasa penelitian ini masi jauh dari kata sempurna, saya harap bagi peneliti selanjutnya bisa menambah variabel dan menyempurnakan penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa agar bisa menyelesaikan penelitian jauh lebih sempurna dari peneliti sebelumnya.